

B A B III

TABUNGAN HAJI YANG DISELENGGARAKAN OLEH
BPD SURABAYA

A. Latar belakang diselenggarakan Tabungan Haji

Prakarsa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Surabaya untuk membuka tabungan haji itu karena melihat jama'ah haji Indonesia khususnya yang berada di kawasan Jawa Timur itu semakin membengkak, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jama'ah haji dari tahun ketahun.

Produksi tabungan haji ini sebenarnya hanyalah merupakan pembaharuan dari produk lama, hanya saja perbedaannya itu kalau produk lama tempat menyetorkan tabungan itu bisa di instansi-instansi lain yang bisa menerima tabungan seperti di Pamong Praja, sedangkan untuk produk baru tabungan haji itu disetorkan di instansi-instansi yang husus mengelola tabungan haji misalnya di BPD, BRI, BNI dan lain-lain.

Anjuran untuk menabung di tabungan haji bagi calon jama'ah haji sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama No. E/SU/a/40547 tanggal 17 Maret 1953, dan bagi calon jama'ah haji tidak diperkenankan untuk menyimpan tabungannya secara perorangan sebab pada tahun

tahun sebelumnya banyak para pelamar calon jama'ah haji yang menjadi korban dan akhirnya tidak jadi berangkat - sedangkan bagi para calon jama'ah haji yang simpanannya masih berupa barang hendaknya segera diuangkan dan uangnya disimpan di Bank supaya tahun depan benar-benar dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah Haji. (Drs. H. Marsyidi Mr, 1984 : 61-62).

Sebenarnya BPD sendiri sudah lama menawarkan tabungan haji ini, akan tetapi program itu tersendat-sendat karena persyaratannya dirasakan terlampau berat sehingga sulit untuk diikuti oleh kebanyakan masyarakat Indonesia khususnya dikalangan Jawa Timur.

BPD mensyaratkan bagi para penabung pertama kali harus menyetorkan tabungannya sebesar Rp 25.000, dan setoran kelanjutannya sekurang-kurangnya kelipatan Rp 25.000. Adapun yang dirasa sangat memberatkan penabung itu mengenai setoran kelanjutannya, dengan adanya kendala yang demikian itu segeralah BPD memikirkan jalan keluarnya supaya tabungan itu bisa diikuti oleh kebanyakan umat Islam khususnya yang berada di Jawa Timur. Maka satu-satunya jalan yang ditempuh oleh BPD adalah meringankan kelanjutan setorannya, yang mana dulunya sekurang-kurangnya harus kelipatan Rp 25.000, sekarang diberi kebebasan yaitu semampunya dengan ketentuan minimal harus Rp 25.000.

Adapun waktunya tidak ada pembatasan, jadi penabung bebas untuk menyelesaikan tabungannya, satu tahun, dua tahun atau kapan saja. (wawancara dengan Kasi riset intern, tanggal 16 Juli 1991).

Salah seorang staf Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur (H. Muhammad Takrir, SE) mengungkapkan bahwa tabungan haji yang berada di Malaysia adalah mirip dengan sebuah lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang mana fungsinya itu hanya melayani keperluan masyarakat dengan melalui sistem tabungan, setelah itu baru dioperasikan dengan cara yang halal sesuai dengan syari'at Islam. Disamping mengelola tabungan haji juga melayani tabungan dibidang perdagangan dan sektor perekonomian lainnya.

Tabungan Haji Malaysia ini sudah meliliki 80 kantor cabang yang tersebar diseluruh Malaysia, hubungan - komunikasi antar kantor cabang dengan kantor pusat seluruhnya sudah dilayani melalui jaringan komputer, dengan demikian pelayanannya bisa berlangsung dengan cepat, mudah dan murah, baik terhadap para masabah maupun para jama'ah haji.

Dari sisi lain lembaga ini sekaligus berfungsi - memberikan perlindungan, pengawasan dan pelayanan bagi umat Islam Malaysia yang berkehendak menunaikan ibadah haji, sedangkan sasarannya adalah agar para jama'ah haji

itu dapat melaksanakan niatnya dengan mudah, munash dan khusu' dalam pelaksanaannya.

Lembaga ini sudah memiliki gedung kantor pusat yang sangat megah dan berlantai 38, akan tetapi sebagian dari kantor itu ada yang disewakan sebagai kantor perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan itu.

Untuk menyusun lembaga ini tabungan haji Malaysia membentuk Majlis Pengawasan Syari'ah Malaysia yang beranggotakan para Ulama'. Majlis inilah yang meneliti produk-produk usaha yang dilakukan oleh tabungan haji sesuai dengan syari'at Islam.

Memang tabungan haji Malaysia ini sepenuhnya mengurus dan mengatur persiapan dan perjalanan para jamaah haji, sama halnya dengan di Indonesia, mulai dari pengurusan pos perjalanan haji (PPH), pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkutannya, juga memberikan bimbingan untuk iadah tersebut, sedangkan mengenai urusan penginapan selama di Makkah dan Madinah harus ada kerjasama dengan Muassasah/Muzawwir. (Media cetak "surya" hari Jum'at tanggal 21 Mei 1991).

Dengan melihat perkembangan tabungan haji yang ada di Malaysian yang sangat cepat dan memasyarakat, bantuan BPD mulai mencoba membuka tabungan haji dengan harapan kelak bisa berkembang seperti halnya yang berada di Malaysia.

Tujuan BPD membuka tabungan haji ini adalah untuk membantu para calon jama'ah haji khususnya yaitu dalam bentuk simpanan agar uangnya itu benar-benar bisa disimpan dengan aman. sehingga bila waktunya musim Ibadah haji tiba maka tabungannya itu bisa disetorkan ke bank-bank - persepsi (bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola atau menangani ongkos naik haji) dengan aman. Lain halnya kalau uangnya itu hanya disimpan dirumahnya maka keamanannya itu masih dipertanyakan karena sering - terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga akibatnya bila waktu menunaikan ibadah haji tiba dia tidak bisa menyetorkan ONH-nya dengan tepat. (Brosur Tabungan Haji dari BPD Surabaya).

Agar harapannya itu bisa tercapai, BPD mengadakan pendekatan-pendekatan dengan Majlis Ulama' Indonesia (MUI) khususnya yang berada di Jawa Timur, Dewan-dewan Masjid, dan tokoh-tokoh masyarakat, selain itu juga menyebarkan brosur-brosur dan juga memberikan informasi-informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. (wawancara dengan ex-litbang dan ortala tanggal 12 Juni 1991).

Setelah semua kendala yang menghambat tabungan haji dirasakan sudah bisa diselesaikan dengan baik, maka pada tanggal 12 Februari 1990 barulah tabungan haji dibuka secara resmi.

Kh. Misbah (Ketua MUI Jawa Timur) memberikan sam-

butan yang hangat sekali atas hadirnya tabungan haji di Jawa Timur ini. Kehadirannya itu didukung dengan penuh kebanggaan, hal ini terbukti dengan adanya selebaran yang dikeluarkan oleh Ketua MUI Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 1990 dengan Nomor 5118/CH/MUI/JTM/90. Isi dari selebaran itu mengimbau agar semua anggota Dewan Per-timbangan, Dewan Pimpinan Majlis Ulama' Indonesia di Dati I maupun Dati II se Jawa Timur dan tokoh-tokoh masyarakat supaya ikut membantu untuk memasyarakatkan tabungan haji. (Selebaran dari Ketua MUI tanggal 21 Februari 1990).

B. Sistem Pelaksanaan Tabungan Haji di BPD Surabaya

1. Cara Melakukan Tabungan

a. Upaya menarik (simpati) calon penabung

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPD Surabaya untuk memperkenalkan tabungan haji kepada masyarakat umum, terlebih dahulu mangadakan pendekatan kepada Majlis Ula-ma' Indonesia terutama yang berada di Jawa Timur, Dewan Masjid, dan para tokoh masyarakat untuk dimintai penda-pat dan pertimbangan tentang adanya rencana tersebut, sebab tanpa adanya dukungan dari mereka mustahil tabungan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian pula bila dukungan ini diiringi dengan adanya himbauan langsung dari

ketua MUI, dapatlah dipastikan bahwa tabungan haji ini akan berjalan dengan lancar dan para tokoh masyarakat pun akan membantu menyebarkan selebarannya sehingga tabungan haji ini dapat diterima ditengah-tengah masyarakat dengan mantab. Dengan demikian bila ada seorang calon jemaah haji yang berkeinginan menjadi anggota tabungan haji sudah tidak ada keraguan lagi.

Selain mengadakan pendekatan dengan tokoh agama, BPD juga menyebarkan brosur-brosur yang disertai keterangan tentang manfaat dan tujuan mengikuti tabungan haji. Hal ini dilakukan dengan maksud agar para calon penabung itu mengerti maksud dan tujuan dibukanya tabungan haji dengan jelas, sehingga bila ada seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji sedangkan dia merasa keberatan bila membayar ONH sekalmus, dengan adanya tabungan haji ini diharapkan menjadi ringanlah beban mereka sebab dia bisa mengangsur dengan semampunya karena sifat tabungan haji ini tidak mengikat maksudnya waktunya tidak dibatasi, jadi dia itu boleh melunasi kapan saja sesuai dengan kemampuannya.

Agar tabungan haji ini bisa tersebar luas dan dapat memasyarakat, maka langkah yang ditempuh adalah segera mengadakan pendekatan dengan para tokoh agama dan menyebarkan brosur, BPD juga mengumumkan lewat masmedia, media cetak maupun media elektronik. Karena langkah

ini dirasa yang paling efektif untuk diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian bila semua yang diprogramkan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, kemungkinan besar harapan yang diinginkan oleh BPD akan segera terwujud.

b. Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi Penabung

Setiap penabung yang berkeinginan menjadi anggota tabungan haji di BPD Surabaya, terlebih dahulu calon penabung itu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPD, baik persyaratan secara materiil maupun non materiil. Supaya para calon penabung itu bisa memenuhi persyaratan secara materiil, para penabung hendaknya datang kekantor BPD di Jl. Basuki Rahmad no. 98 - 104 surabaya untuk mendaftarkan diri sebagai anggota penabung tabungan haji di bagian 'servic assistant' kemudian mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir itu harus diisi dengan benar sesuai dengan petunjuk pengisian, bila sudah selesai diisi diserahkan ke bagian servic assistant lagi kemudian dimasukkan kedalam agenda atau buku pendaftaran.

Bila calon penabung itu sudah mengembalikan formulirnya di bagian servic assistant, maka calon penabung itu akan diberi 'slip setoran (semacam buku tabungan)' oleh karyawan yang menangani tabungan haji ini. Slip itu

diisi oleh karyawan supaya pengisiannya dilakukan dengan benar tanpa ada penyimpangan-penyimpangan, setelah itu para penabung diharuskan membayar Rp 25.000 pada waktu itu juga sebagai tanda setoran pertama kalinya. Setelah slip setoran tadi diisi kemudian disetorkan ke bagian teller (semacam kasir).

Setelah slip tadi diserahkan ke bagian teller, barulah calon penabung itu memperoleh semacam dompet yang berisi slip setoran yang telah diisi tadi sebagai bukti penyetorannya dan slip penarikan sebagai persiapan apabila calon penabung ingin mengundurkan diri dari anggota tabungan haji. Untuk slip setoran diberikan rangkap dua, yang satu diserahkan kepada pemiliknya dan yang lain disimpan di bank sebagai arsip.

Untuk persyaratan yang non materiil, BPD tidak menentukan secara pasti bahkan hampir dapat dikatakan tidak ada. Karena yang dipentingkan adalah hendaknya calon penabung itu menjaga kesehatannya, sehingga bila waktunya haji tiba dia bisa mengikuti dan melaksanakan ibadah haji.

c. Cara Pembayaran Tabungan

Setiap penabung yang hendak menyetorkan uang tabungannya hendaknya datang ke kantor BPD kemudian menuju kebagian teller untuk membayar sejumlah uang hendak

orkan sembil menunjukkan slip setorannya, setelah itu ditulis oleh petugasnya, slip itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Demikianlah seterusnya bila si penabung itu hendak menyetorkan uangnya sampai mencukupi sejumlah ONH yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Mengenai besarnya uang setoran, BPD tidak memberi ketentuan yang mengikat, asal tidak sampai kurang dari Rp25.000, pemilik tabungan ini diberi kebebasan untuk mengatur uangnya sendiri tanpa ada batas-batas yang memberatkan. Apabila didalam penyetoran tabungan itu ada yang melebihi dari jumlah yang ditentukan, itu diperbolehkan, malah lebih baik, hal itu berarti si penabung menginginkan segera melunasi ONH nya agar bisa melaksanakan ibadah hari sesuai dengan waktu yang ditargetkan, akan tetapi bila jumlah setorannya itu kurang dari jumlah yang ditentukan tidak diperbolehkan sebab ketentuannya itu minimal Rp 25.000.

Waktunya untuk membayar setoran BPD tidak memberi batasan, si penabung diberi kebebasan untuk membayar setorannya, apakah setiap hari atau satu minggu sekali, bahkan setiap satu bulan sekalipun dilayani dengan baik asal si penabung itu bila hendak membayar setorannya masih dalam kategori jam kerja.

2. Perjanjian antara penabung dan bank

Setiap perbuatan yang menimbulkan suatu perpindahan apakah itu berupa uang atau barang harus ada unsur kesepakatan, adanya suatu kesepakatan sebelumnya pasti sudah ada perjanjian. Adapun perjanjian itu sendiri ada yang berupa lesan adapula yang berupa tulisan, yang melalui lesan itu sendiri ada yang jelas dan ada pula yang tidak maksudnya perjanjian yang jelas dengan lesan itu seperti adanya ijab qabul, sedangkan yang tidak jelas biasanya lewat suatu perbuatan karena antara kedua belah pihak sudah ada suatu kesepakatan dan saling percaya di samping itu juga adanya unsur kerelaan.

BPD sendiri didalam menangani tabungan haji tidak ada suatu perjanjian yang resmi secara tertulis antara pihak penabung dengan pihak bank, sebab tabungan haji ini sifatnya bukan merupakan simpan pinjam akantetapi hanya sebagai simpanan saja, hanya tempatnya saja yang berbeda sebab menyimpan itu sama dengan titipan dan titipan itu biasanya dititipkan pada orang yang dipercaya, sedangkan tabungan haji tempat penitipannya itu di bank selain itu keamanannya juga terjamin.

Dengan demikian bila ada seorang calon jama'ah haji yang sudah bertekat ingin melaksanakan ibadah haji meskipun tanpa adanya suatu perjanjian sudah dapat dikatakan sah sebab orang itu sudah mengeluarkan uangnya untuk disimpan di bank itu berarti sudah ada unsur kerelaan meskipun tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.

3. Pengelolaan dana Tabungan Haji di BPD Jatim Sura baya

Setiap perusahaan pasti menginginkan agar perusahaannya segera maju dan berkembang dengan pesat, untuk mencapai apa yang diinginkan itu dibutuhkan seorang ahli yang profesional, dalam menangani perusahaan itu harus disesuaikan dengan bidangnya masing-masing, lebih lebih dalam pengelolaan dananya, sebab maju mundurnya sebuah perusahaan tergantung dari hasil pengelolaan dana.

Di BPD, karena yang dikelola itu bukan hanya tabungan haji saja akan tetapi berbagai macam bentuk usaha, maka didalam mengelola dananya pun sulit untuk dikelola sendiri-sendiri, sehingga yang dipakai adalah sistem mixed fund (dana campuran). BPD menggunakan sistem mixed fund ini karena sistem itulah yang dirasa sangat tepat untuk digunakan sebab disamping untuk memudahkan pelaksanaan administrasinya juga waktunya pun sangat efektif. Maksud dari penggunaan sistem mixed fund ini adalah semua dana yang dikelola oleh BPD dicampur menjadi satu kemudian dijual ke kredit-kredit misalnya untuk membangun Masjid, pembangunan jala raya, atau untuk pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Setelah semua dana itu terkumpul kembali barulah diadakan pembagian untuk masing-masing dana yang dikelolanya.

4. Pemberian Insentif Kepada Para Penabung

Bagi seorang pengusaha sudah pasti menginginkan agar perusahaannya bisa berkembang maju dan pesat, untuk meraih apa yang diinginkannya itu diperlukan usaha yang gigih dan ulet selain itu dia harus melakukan sesuatu yang bisa menarik peminat (masyarakat umum) yaitu dengan menaikkan suku bunga, memberi hadiah-hadiah, mem berikan jaminan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh BPD, supaya tabungan haji ini cepat maju dan berkembang dengan pesat samapi masyarakat BPD juga memberikan bonus bagi para penabung di tabungan haji. Bonus itu berupa maik haji secara gratis bagi yang berhak mendapatkannya, sebab bonus itu yang diberikan kepada para penabung melalui undian terlebih dahulu, hal itu dilakukan mengingat jumlah penabung yang begitu banyaknya dan sedangkan bonus yang disediakan itu sangat terbatas. Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, pelaksanaan undian itu dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan oleh ketua MUI dan tokoh masyarakat, siapapun diperbolehkan untuk menyaksikan jalannya undian, sedang waktu pemeritahuan nya biasanya satu hari sebelum undian itu dilaksanakan dengan melalui mas media baik media cetak maupun media elektronik, hal itu dilakukan supaya para penabung baik yang berada di kota maupun di desa mengetahui kalau

hari X diadakan undian sehingga bila ada seorang penabung yang berkeinginan untuk menyaksikan sedangkan dia tidak tahu waktunya tidak kecewa.

Selain bonus yang diberikan BPD kepada para penabung yang berupa naik haji gratis, BPD juga memberikan jaminan asuransi bagi penabung yang sedang melaksanakan ibadah haji baik si penabung itu mengalami kecelakaan maupun meninggal dunia, disamping itu juga mendapatkan uang saku.

Dengan adanya berbagai macam hadiah yang disediakan itu supaya bisa menarik para peminat dengan suka rela tanpa adanya paksaan, dari pihak penabung sendiri diharapkan supaya didalam melaksanakan ibadah haji itu bisa tenang dan khusu' supaya mencapai haji yang mabruur.

5. Penyaluran Dana Kepada Para Penabung Yang akan atau Sedang Melakukan Ibadah Haji

Untuk menyalurkan danya, BPD hanya menyalurkan dananya para penabung yang akan melaksanakan ibadah haji. Adapun yang sedang melaksanakan ibadah haji BPD sudah terlepas dari tanggung jawabnya sebab yang ditangani oleh BPD itu hanya tabungannya saja. Jadi sewaktu ia akan melaksanakan ibadah haji dananya itu sudah disalurkan ke bank-bank persepsi (bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola ONH) biasanya bank yang di-

tunjuk itu adalah bank yang berada dibawah naungan pemerintah misalnya BNI 46, BRI, BBD dan lain sebagainya sebagai pembayaran ONH-nya.

Seorang pemilik tabungan haji tidak diperkenankan akan mengambil tabungannya dengan bentuk uang secara tunai sebab segala keperluan urusan haji sudah ditangani oleh BPD mulai dari pembayaran ONH-nya sampai dengan urusan kloete-kloternya, hal itu dilakukan untuk memudahkan para penabung yang akan melaksanakan ibadah haji. Jika ada seorang penabung yang akan melaksanakan ibadah haji menginginkan agar kloternya dijadikan satu dengan keluarganya (misalnya yang satu menjadi penabung di Bojonegoro sedang yang lainnya menjadi penabung di Surabaya) BPD juga ikut mengusahakan dengan ketentuan waktu memintanya itu tidak terlalu dekat dengan waktu pembengkangkatan. Selain itu tujuan yang utama dari tabungan haji ini adalah untuk memasyarakatkan umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji supaya didalam melaksanakan ibadahnya itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bagi penabung yang ingin keluar dari anggota tabungan haji, penabung harap melaporkan terlebih dahulu dibagian teller sambil menunjukkan slip penyetoran dan slip penarikan. setelah laporannya itu diproses oleh bank, penabung barulah diperbolehkan mengambil tabungannya.

Sebelum uang tabungannya diberikan, penabung diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh BPD, persyaratannya adalah penabung harus melunasi biaya administrasi sebesar Rp 5.000. syarat yang lain, apabila tabungan yang mengendap di bank belum mendapat satu bulan uang tabungan itu tidak diperbolehkan untuk diambil, jadi harus menanti terlebih dahulu selama satu bulan. Setelah persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh BPD sudah dipenuhi semua barulah penabung diperkenankan mengambil uangnya di bagian telur. (wawancara dengan KASI Riset Intern tanggal 16 Juli 1991).

6. Pelayanan Lain Yang Diberikan Bank Sewaktu Para Penabung Melaksanakan Ibadah Haji

BPD tidak memberikan fasilitas apa-apa kepada para penabungnya yang sudah melaksanakan ibadah haji kecuali asuransi yang berbentuk paket, hal itu dapatlah dimaklumi sebab yang dikelola oleh BPD itu bukan ONHnya akan tetapi tabungannya saja. Bila ada seorang penabung yang berkeinginan untuk mendapatkan fasilitas sewaktu dia melaksanakan ibadah haji, penabung itu bisa meminta kepada BPD agar tabungannya disalurkan ke ONH plus atau ONH Tiga Utama atau ONH yang lain yang memberikan fasilitas yang memuaskan. Sebab dewasa ini banyak

bermunculan perusahaan yang mengelola ONH dengan memberikan berbagai macam fasilitas untuk para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji.

Bagi seorang penabung yang berkeinginan agar di dalam melaksanakan ibadah haji nanti mendapatkan fasilitas yang memuaskan, maka sebelum pemberangkatannya hendaknya menghubungi terlebih dahulu kepada BPD agar ONH-nya disalurkan ke ONH-plus atau ONH Tiga Utama atau ONH lainnya yang memberikan fasilitas dengan menambah kekurangan ONH-nya sesuai dengan tingkat (golongan) yang dikehendaki. Sedangkan bagi penabung yang tidak mau menambah ONH-nya maka tabungannya akan disalurkan ke ONH biasa.

C. Beberapa Masalah yang Berkaitan Dengan Tabungan Haji yang Dikelola Oleh BPD Surabaya

1. Undian dan Pelaksanaannya

Sebelum waktu haji tiba, biasanya pemerintah sudah mengumumkan jumlah ONH-nya, jarak pengumumannya biasanya waktunya haji kurang tiga bulan. Dari pihak BPD sendiri apabila sudah mendengarkan pengumumannya dengan segera akan mengecek siapa-siapa penabung yang sudah mencukupi sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh pemerintah kemudian menyalurkan ke bank-bank yang mengelola

ONH (bank persepsi).

Sedangkan pelaksanaan undiannya biasanya dilaksanakan pada waktu satu bulan sebelum masa setoran berahir maksudnya adalah misalnya saja pada bulan Desember pemerintah mengumumkan bahwa jumlah ONH tahun ini sekitar (untuk tahun 1990 jumlah ONH-nya ± 5,5 juta), maka pada bulan Januari, Februari, dan Maret adalah merupakan bulan-bulan masa setor ONH, pada bulan akhir Februari itulah undian dilaksanakan, hal itu dilaksanakan supaya untuk setoran ONH-nya bagi yang memenangkan undian itu tidak tertinggal.

Pelaksanaan undian itu dilaksanakan setiap tahun sekali yaitu disaat menjelang waktunya haji akan tiba kecuali pada tahun 1990, sebab pada waktu itu waktu hajinya tidak pada bulan Mei, sedangkan tabungan haji ini berdirinya sekitar bulan Februari, maka pelaksanaan undiannya itu tidak sampai satu tahun, hanya selang dua bulan undian itu sudah dilaksanakan waktu itu pelaksanaannya jatuh pada bulan April.

Bagi seorang penabung yang sudah mencapai sejumlah X (sesuai dengan ketentuan pemerintah) maka penabung itu bisa diikutkan sesuai dengan jumlah tabungannya. Adapun cara pelaksanaan undiannya itu adalah seluruh penabung di BPD yang berada diseluruh Jawa Timur dijadikan satu kemudian dikelompokkan menjadi tiga golongan

an, setiap kelompok diberi nomor sendiri-sendiri sesuai dengan jumlah tabungannya kemudian diundi sendiri-sendiri, setiap kelompok diambil satu orang sebagai pemenangnya. Adapun pengelompokannya adalah :

1. Bagi penabung yang tabungannya sudah mencapai 100 % maksudnya sudah bisa melunasi sejumlah ONH yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka penabung itu akan dikelompokkan pada golongan yang sama.

Apabila penabung itu ternyata memenangkan undian yang diselenggarakan oleh BPD, maka penabung itu akan mendapatkan hadiah dari BPD sejumlah 200 % atau mendapat tambahan dua orang untuk melaksanakan ibadah haji, jadi penabung itu bisa melaksanakan ibadah haji sebanyak tiga orang.

2. Bagi penabung yang tabungannya baru mencapai 60 % dari jumlah ONH yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka penabung itu akan dikelompokkan pada golongan kedua.

Apabila penabung itu ternyata memenangkan undian yang telah diselenggarakan oleh BPD, maka penabung itu akan mendapatkan hadiah dari BPD sebanyak 140 % dari jumlah ONH yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau mendapatkan tambahan satu orang dan kekurangannya yang 40 % ditanggung oleh BPD. Jadi penabung ini akan melaksanakan ibadah haji sejumlah dua orang.

3. Untuk penabung yang tabungannya baru mencapai 40% dari jumlah ONH yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka penabung itu akan dimasukkan pada golongan yang ketiga.

Apa bila penabung itu ternyata memenangkan undian yang diselenggarakan ole BPD, maka penabung itu akan mendapatkan hadiah dari BPD sejumlah 60% dari jumlah ONH yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau si penabung itu sudah dapat melaksanakan ibadah haji, sebab kekurangannya yang 60% itu sudah dilunasi oleh BPD.

Dengan demikian otomatis setiap tahunnya BPD sudah menyediakan tempat untuk 6 orang sebagai bonusnya bagi penabung yang memenangkan undiannya.

Sedangkan tempat pelaksanaan undiannya adalah di - Jl. Basuki Rahmat No. 98-104 di Gedung serbaguna BPD JATIM Surabaya di lantai lima. (wawancara dengan KASI riset intern tanggal 17 Juli 1991).

2. Asuransi dan Bentuknya

Mesalah asuransi ini oleh BPD dikelola sambil bekerjasama dengan PT Asuransi sarana lidung upaya. Perusahaan ini merupakan anak dari perusahaan BPD JATIM Surabaya. Dengan demikian maka didalam pelaksanaan tabungan haji ini BPD bekerjasama dengan dua perusahaan. Yang pertama BPD bekerjasama dengan bank-bank persepsi sedangkan yang kedua bekerja sama sengan pihak pengelola asuransi dalam hal ini adalah PT Asuransi Sarana Lidung Upaya.

Tehnis pelaksanaan yang dilakukan oleh BPD dengan persahaan asuransi itu adalah pertama-tama BPD mendata - siapa saja para penabung yang sudah mencapai sejumlah OMH yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun ini, - ditambah penabung yang memenangkan undiannya kemudian di kalikan Rp 65.000 karena setiap penabung itu dikenakan se besar itu untuk membayar preminya. Setelah diketahui jumlahnya maka BPD menyetorkan sejumlah itu ke PT Asuransi- Saran Lidung Upaya.

Adapun dari pihak PT Asuransi Sarana Lidung Upaya setelah menerima pembayaran dari BPD kemudian disalin ke dalam polis sebagai tanda bahwa dia telah resmi menjadi anggota asuransinya. Setelah polis itu diisi oleh karyawan PT Asuransi Sarana Lidung Upaya Kemudian diserahkan ke BPD sebagai tanda bukti bila anggota tabungan haji BPD ada yang mengalami kecelakaan sewaktu melaksanakan ibadah haji.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh penabung kepada BPD tidak ada perbedaan dengan syarat-syarat sebagai anggota tabungan haji. Sebab didalam tabungan haji itu tidak ada persyaratan yang khusus untuk pembayaran asuransi nya sebab masalah asuransinya itu sudah menjadi tanggungan BPD, karena itu sebagai hadiahnya. Dengan demikian maka para penabung itu sewaktu mendaftarkan menjadi anggota tabungan haji dia hanya memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota tabungan haji saja, disamping itu si penabung sewaktu menulis dalam formulir sebagai tanda bahwa dia telah res

mi menjadi anggotanya dia juga diharuskan menyebutkan nama ahliwarisnya yang berhak menerima asuransunya, hal itu dilakukan untuk mempermudah pelaksanaannya apabila sewaktu waktu sipenabung itu di dalam melaksanakan ibadah haji mengalami musibah sampai meninggal dunia.

Bentuk jaminan asuransi yang diberikan BPD kepada para penabungnya yang mengalami musibah itu adalah asuransi jiwa penuh sedangkan jangka waktu yang disediakan hanya selama dua bulan, jaminan ini hanya berlaku mulai para penabung itu sedang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji.

Asuransu ini hanya diberikan kepada para penabungnya yang sewaktu melaksanakan ibadah haji mengalami musibah (kecelakaan dan meninggal dunia), sedangkan bagi penabung yang mengalami musibah sebelum dia melaksanakan ibadah haji maka BPD tidak memberikan jaminan apa-apa sebab asuransi itu hanya disediakan untuk para penabung yang sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun besarnya asuransi yang diberikan itu sama semua maksudnya apakah musibah yang dialami itu hanya berupa kecelakaan saja maupun yang sampai meninggal dunia adalah sama yaitu sebesar Rp 2.000.000.

Waktu penyerahan asuransi itu pelaksanaannya adalah apabila sipenabung itu sewaktu melaksanakan ibadah haji hanya mengalami kecelakaan saja maka penyerahannya itu menunggu sampai simusibah itu sudah sampai ditanah airnya sedangkan bagi yang sampai meninggal dunia maka penyerahannya adalah setelah mendapat habar dari pihak pengelola asu

ransi, BPD langsung menyerahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan nama yang tertulis didalam formulirnya.

Proses penyerahannya asuransi itu sampai ke ahli warisnya adalah pihak BPD mendatangi kerumahnya penabung yang mengalami musibah sambil menyerahkan asuransinya, selain itu dari pihak ahli waris juga akan mendapatkan tanda bukti dari pihak KBRI yang berupa sertifikat. (Wawancara dengan bapak H. Muhammad Takrir, SE., tanggal 17 Juli 1992).

3. Uang saku dan ketentuannya

Setiap penabung yang berhasil menunaikan ibadah - haji akan mendapatkan uang saku dari BPD Surabaya sebanyak kurang lebih Rp 100.000. Pemberian uang saku itu tidak ditentukan oleh waktunya dia menabung apakah dia menabung itu dalam waktu yang cukup lama atau sangat singkat sekalipun yang diberikan adalah sama, sebab uang saku itu - hanyalah merupakan pemberian saja. Yang membedakan hanya jumlah nominal yang dia dapatkan . Sebab semakin besar jumlah nominal yang dia dapatkan semakin besar pula uang saku yang dia dapatkan, begitu pula sebaliknya bila jumlah nominal yang dia dapatkan itu kecil maka uang saku yang dia dapatkan juga sedikit. (wawancara dengan S. A. KABAG LITBANG dan ORTALA tanggal 17 Juli 1991).

Mengenai uang saku yang diberikan pada penabung itu sebenarnya dari uang tabungannya sendiri, sebab tabungan yang disimpan di bank itu tidak mungkin akan di diamkan saja, akan tetapi uang itu akan di putar seproduktif mungkin sehingga hasilnya akan diserahkan kepada pemiliknya yang berupa uang saku untuk tambahan biaya-perjalanan haji nanti.

Bagi penabung yang tidak mau menerima uang saku nya hendaknya penabung itu menunjuk kemana uang saku itu akan disalurkan apakah ke ta'mir-ta'mir masjid , atau ke sebuah yayasan atau kepanti asuhan atau kamana saja yang tujuannya untuk kepentingan keagamaan.

Alasan penabung yang tidak mau menerima uang saku itu bermacam-macam, ada yang mengatakan bahwa uang-saku itu termasuk riba karena uang yang diterima itu melebihi dari jumlah yang disimpannya, tetapi adapula yang tidak mau menerima uang sakunya karena niat semula dia menabung itu supaya uangnya aman, maka pada waktunya dia mengambil dia hanya mengambil uangnya saja. Hal ini bukan berarti bagi penabung yang mau mengambil uang sakunya mempunyai unsur yang lain, akan tetapi dia berpandangan bahwa uang yang disimpan di bank itu tidak mungkin akan didiamkan saja tetapi uang itu akan dikelola seproduktif mungkin. Jadi uang yang diterima itu adalah uangnya sendiri dari hasil tabungan yang di-

kelola tadi (dikelola oleh BPD). (wawancara dengan KASI riset intern tanggal 17 Juli 1991).

D. Beberapa keuntungan yang Diperoleh Terhadap Tabungan Haji

Dengan hadirnya tabungan haji ditenga-tenga masarakat Islam ini khususnya di Jawa Timur, maka banyak sekali manfaat atau keuntungan yang didapatkannya, baik bagi pihak BPD sendiri selaku pencetus ide maupun bagi penabungnya bahkan bagi masyarakat umum pun turut merasakannya.

Dari pihak BPD, keuntungan yang didapatkannya adalah bermacam-macam diantaranya adalah menambah infestasi atau modal untuk meningkatkan usahanya. Karena dengan adanya tabungan haji ini kemungkinan besar modalnya semakin bertambah meningkat. Dengan adanya modal yang begitu besarnya, pihak BPD akan semakin leluasa didalam mengembangkan usaha yang dikelolanya.

Selain itu dengan adanya tabungan haji ini BPD membantu masyarakat luas yang berkeinginan menunaikan ibadah haji yang semula merasa kesulitan dalam masalah dananya.

Dari pihak penabung, dengan adanya tabungan haji ini keuntungan yang diperolehnya adalah memungkinkan -

untuk bisa menunaikan ibadah haji dengan lebih mudah - mengingat pembiayaannya bisa disimpan secara bertahap - bahkan kalau dia sampai memperoleh hadiahnya yang mela lui undian itu akan semakin nyata dia bisa menunaikan ibadah haji.

Selain itu sipenabung juga akan mendapatkan bonus-bonus tertentu sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh BPD.

Adapun keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya tabungan haji ini adalah memungkinkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji lebih mudah karena mengingat rangsangan-rangsangan yang di berikan oleh BPD sangat menarik perhatian untuk diikutinya.

Disamping itu juga bagi yang berpenghasilan rendah, sedangkan dia berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji sudah tidak perlu bersusah payah mengumpulkan dananya, cukup secara bertahap menyimpan uangnya di bank sesuai dengan kemampuannya.